

10 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan, 15 Orang Meninggal dan 24.379 Rumah Terendam



Sumber gambar:

<https://bnpb.go.id/berita/-update-10-kabupaten-kota-terdampak-banjir-di-kalimantan-selatan>

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, 10 kabupaten/kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah tersebut adalah: Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola . Data itu berdasarkan data terakhir yang dihimpun pada 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Minggu (17/1/2021), Raditya menyebut hujan dengan intensitas sedang menyebabkan banjir yang terjadi pada Selasa (12/1/2021) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi dengan rincian antara lain, Kabupaten Tapin sebanyak 582 rumah terdampak dan 382 jiwa mengungsi, Kabupaten Banjar 6.670 rumah terdampak dan 11.269 jiwa mengungsi, Kota Banjar Baru 2.156 terdampak dan 3.690 jiwa mengungsi, serta Kota Tanah Laut 8.506 rumah terdampak dengan 13.062 jiwa mengungsi.

Selanjutnya, Kabupaten Balangan sebanyak 1.154 rumah terdampak dengan 17.501 jiwa mengungsi, Kabupaten Tabalong 407 rumah dengan 770 jiwa terdampak dan mengungsi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11.200 jiwa mengungsi dan 64.400 jiwa

terdampak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 387 rumah terdampak dan 6.690 jiwa mengungsi, Kota Banjarmasin dengan 716 jiwa terdampak, Kabupaten Batola 517 rumah dan 28.400 jiwa terdampak. Selain itu, terdapat korban meninggal dunia total sebanyak 15 orang dengan rincian Kabupaten Tanah Laut 7 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 orang, Kota Banjar Baru 1 orang, Kabupaten Tapin 1 orang, dan Kabupaten Banjar 3 orang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Tanggal 14 Januari 2021. Sampai saat ini BPBD juga melakukan pendataan titik pengungsian bagi masyarakat terdampak. Tim gabungan terus bergotong royong dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi. BNPB dalam hal ini juga telah menyalurkan bantuan terhadap 10 Kabupaten yang terdampak bencana banjir mulai dari material maupun non material seperti sandang, pangan, terpal, matras, selimut dan peralatan dasar kebencanaan. Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. BNPB, ujar Raditya, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021.

Sumber berita:

1. <https://bnpb.go.id/berita/-update-10-kabupaten-kota-terdampak-banjir-di-kalimantan-selatan>, Kabupaten/Kota Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan, 17 Januari 2021
2. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210118/15/1344140/10-kabupatenkota-terdampak-banjir-di-kalsel-15-orang-meninggal-dan-24379-rumah-terendam>, 10 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir di Kalsel, 15 Orang Meninggal dan 24.379 Rumah Terendam, 18 Januari 2021.

Catatan:

🔗 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

- dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

🔸 **UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan**

Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).